

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH KEPALA RESORT PEMANGKU HUTAN (KRPH) MURIA PATI AYAM KABUPATEN PATI

Saman, Iskandar Wibawa, Hidayatullah

Email: samam@umk.ac.id, iskandar.wibawa@umk.ac.id,
hidayatullah@umk.ac.id

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia

Abstract

This research aims to identify and analyze / explain the implementation of the policy integration of the use of penal and non-penal facilities for handling illegal logging by the Head of Resort Pemangku Ayam, Muria Starch. The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this research is examined by looking at the findings of the facts in the field which are used as the basis by the author as data obtained from the field in accordance with existing facts, this writing is descriptive analytical. The problem of this research is analyzed by using progressive legal theory.

Based on the results of research and discussion, it can be seen that the implementation of the integration of policies on the use of penal and non-penal facilities for tackling illegal logging by the Head of the Muria Pemangku Forest Resort (KRPH) Muria Pati Ayam Pati Regency is carried out by means of non-penal aspects which are focused on prevention (pre-emptive and preventive). illegal logging activities do not occur. Patrol activities with the community, socialization / counseling and coaching activities to other communities as well as installing prohibited signs in the Muria Pati Ayam area. In addition, efforts to coordinate with various related agencies were also carried out, from the penal aspect in the form of repressive measures (law enforcement), which was the last step taken in dealing with the problem of illegal logging that occurred in the Muria Pati Ayam area, namely the criminalization of illegal logging perpetrators.

Keywords: *Illegal Logging - trafic, Penal Mediation, Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan *illegal logging* oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati. Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana *penal* dan *non penal* penanggulangan *illegal logging* oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati dilakukan dengan cara aspek non penal yang difokuskan ke arah upaya pencegahan (*pre-emptif* dan *preventif*) sehingga kegiatan *illegal logging* tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat, sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di kawasan Muria Pati Ayam. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil dalam menangani permasalahan *illegal logging* yang terjadi di kawasan Muria Pati Ayam yaitu dengan Pemidanaan terhadap pelaku *illegal logging*.

Kata kunci: *Illegal Logging, Mediasi Penal, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua umat manusia yang wajib kita syukuri, disisi lain merupakan amanah bagi seluruh umat manusia yang harus dijaga kelestariannya, diurus serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya dalam rangka ibadah serta wujud rasa syukur kita atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hutan merupakan modal dalam pembangunan nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia serta penghidupan bagi rakyat Indonesia, baik manfaat ekologi yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola serta dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat atau masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Abdul Khakim. 2005. hlm. 4).

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemahaman tentang hutan sebagai kumpulan berbagai tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui

penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan (Sukardi. 2005. hlm. 14).

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Menetapkan kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk tidak melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berkala dan berdampak luas serta bernilai strategis (Agus P. Silaen. 2017).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam pembukaan dan khususnya pada pasal ayat yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Asas pelestarian yang bersifat ekologis dengan sudut pandang yang menyeluruh secara tegas ditemukan dalam UU No. 4

Tahun 1982 (diperbaharui dengan UU No. 2 /1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahan terakhir yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPPLH), Pasal undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan merupakan landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dan dalam Pasal 1 angka 18 UUPPLH yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati.

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Kepala Resort Pemangku Hutan selanjutnya ditulis KRPH Muria Pati Ayam Kabupaten Pati tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. Kenyataan lain yang terjadi sekarang ini penebang pohon sering dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari daerah sekitar lingkungan hutan. Selain itu pelaku penebangan pohon tidak lagi kalangan masyarakat berpendidikan rendah melainkan dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan menengah bahkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi yang sudah tentu mengetahui aturan hukum

tentang penebangan hutan serta akibat-akibat dari terjadinya penebangan pohon secara liar akan tetapi, pelaku kejahatan *illegal logging* tetap mengabaikan dan tetap melakukan penebangan pohon secara liar dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku penebang pohon secara liar pada kawasan hutan milik Negara yang terjadi di KRPH Muria Pati Ayam Kabupaten Pati wajib dicarikan solusi dalam menanggulangi hutan gundul akibat *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut agar penebangan pohon secara illegal dapat segera diatasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan mengkaji lebih lanjut guna meneliti serta membahas masalah tindak pidana dibidang kehutanan di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh oknum masyarakat tidak bertanggungjawab guna kepentingan ekonomi memperkaya diri sendiri

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yangmana metode tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yang lebih mengutamakan hasil penelitian lapangan untuk selanjutnya dikaji mendasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat para pakar mengenai hal-hal yang bersangkutan paut dengan Kebijakan

Kriminal Penanggulangan *Illegal logging* di Wilayah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati.

Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada narasumber maupun responden secara langsung. Analisa data primer dengan metode induktif dimana data yang didapat secara umum kemudian diterapkan secara khusus yang menghasilkan penyajian data yang bersifat deskriptif. Sedangkan data sekunder dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyimpulkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Integrasi Kebijakan Penggunaan Sarana Penal dan Non Penal Penanggulangan *illegal logging* oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati

Permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam

bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana tindak pidana serupa. Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Menurut penulis hal ini tidak dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan /merumuskan/

memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum). Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum (Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2010. hlm. 19).

Untuk memenuhi keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan

secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa :

1. Tindakan Pre-emntif

Kegiatan meliputi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi antara petugas dan masyarakat serta instansi terkait, KRPH Muria Patiayam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kehutanan di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Desa Sukobubuk, dihadiri oleh, Kepala Desa Sukobubuk, Kelompok Tani Hutan, LMDH Sukobubukrejo dan masyarakat sekitar hutan. Pada kesempatan itu pihak KRPH Muria Patiayam mengajak segenap masyarakat untuk turut menjaga kelestarian hutan khususnya kawasan Gunung Pati Ayam serta meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk tidak melakukan *illegal logging* (Ahmad Taufik. 2020).

2. Tindakan Preventif

Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di kawasan Muria Pati Ayam yang diduga rawan terjadinya kegiatan *illegal logging*.

3. Tindakan Represif

Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, diantaranya adalah :

- a. Melakukan penyelidikan
- b. Melakukan penyidikan
- c. Penangkapan
- d. Penahanan
- e. Penuntutan
- f. Pemeriksaan persidangan

Implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana *penal* dan *non penal* penanggulangan *illegal logging* oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati dilakukan dengan cara aspek non penal yang dilakukan oleh Balai Besar TNBBS lebih difokuskan ke arah upaya pencegahan (pre-emptif dan preventif) sehingga kegiatan *illegal logging* tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat, sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat

lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di kawasan Muria Pati Ayam. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil dalam menangani permasalahan *illegal logging* yang terjadi di kawasan Muria Pati Ayam yaitu dengan Pemidanaan terhadap pelaku *illegal logging*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana *penal* dan *non penal* penanggulangan *illegal logging* oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati dilakukan dengan cara aspek non penal yang dilakukan oleh Balai Besar TNBBS lebih difokuskan ke arah upaya pencegahan (pre-emptif dan preventif) sehingga kegiatan *illegal logging* tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat, sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di kawasan Muria Pati Ayam. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil dalam menangani permasalahan *illegal logging* yang terjadi di kawasan

Muria Pati Ayam yaitu dengan Pemidanaan terhadap pelaku *illegal logging*.

B. Saran

Kepada Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati hendaknya dapat melakukan upaya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi bagi pelaku penebang hutan liar dengan cara sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi antara petugas dan masyarakat serta instansi terkait agar masyarakat teredukasi mengenai *illegal logging*.

Kepada Polres Pati hendaknya dapat menyelesaikan masalah *illegal logging* melalui *Alternatif Dispute Resolution* dengan mengupayakan penanganan kasus melalui konsep *Restorative Justice* agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Kepada Kejaksaan Negeri Pati hendaknya menuntut pelaku penebang hutan liar seberat-beratnya sehingga membuat jera pelaku kejahatan. Kepada Pengadilan Negeri Pati hendaknya memutus pidana seberat-beratnya dan denda sebesar-besarnya kepada pelaku penebang hutan liar sehingga pelaku kejahatan tidak berani mengulangi perbuatannya. Kepada Masyarakat desa di wilayah KRPH Muria Pati Ayam hendaknya tidak melakukan *illegal logging* karena dampak dari penebangan hutan liar

menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun warga sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khakim. 2005 *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Bandung. Cetakan Pertama, Citra Aditya.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung. Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soenarjo. 1985. *Metode Riset 1*. Surakarta. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2010. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum UMS.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta. Universitas Atmajaya.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Internet:

- Silaein, Agus P. “Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, <http://www.akademik.nommens-en-id.org/>, diakses 2 September 2017.

